LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

TIM PENYUSUN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

NOVEMBER 2018

Oleh :

Tim Penyusun

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
NOVEMBER 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Tujuan Dan Kegunaan 6
D. Metode Penelitian 7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TENTANG HUTAN DAN LAHAN 10
A. Kajian Teoritis 10
B. Kajian Terhadap Prinsip Terkait Dengan Penyusunan Norma 19
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Secara Empiris22
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah 26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN TERKAIT 27
A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah 27
B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah 31
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS 36
A. Landasan Filosofis 36
B. Landasan Sosiologis 38
C. Landasan Yuridis 42
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 46
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan 46
B. Arah dan Jangkauan 47
C. Materi Yang Akan Diatur 47
BAB VI PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 61

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang sering terjadi pada musim kering, tidak hanya lahan kering tetapi lahan gambut pun mengalami hal yang sama sehingga perlu ditanggulangi secara efektif. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan kesengajaan pembakaran lahan untuk berladang, peremajaan rumput pakan ternak, pembakaran lahan tidur untuk tujuan kepemilikan di lahan rawa gambut dan memainkan api tanpa adanya tujuan. Saat ini kebakaran bukan hanya terjadi di kawasan hutan tetapi sebagian besar terjadi pada lahan-lahan masyarakat. Luasnya lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh para Pengusaha dan Kelompok Masyarakat yang tidak digarap telah menjadikan tempat tersebut sebagai sumber dari api-api liar yang berasal dari pembakaran ladang dan peremajaan rumput. Pada kejadian kebakaran yang luas, api juga sering bersumber dari kebiasaan membakar lahan tidur di areal rawa gambut. Lahan-lahan tidur tersebut jika terbakar juga akan menghasilkan kabut asap tebal mencemari lingkungan. Lahan-lahan tidur tanpa penghuni sering dianggap kawasan hutan oleh masyarakat awam, padahal jika lahan tersebut akan dijadikan tempat pembangunan rumah, perkantoran atau bangunan lainnya oleh pemerintah, Pemilik lahan akan keluar dari persembunyiannya dan akan menuntut ganti rugi lahan yang akan digunakan tersebut. Jika melihat contoh kasus di Kalimantan Selatan dan Tengah, setiap tahun lahan-lahan tidur tersebut utamanya di lahan rawa gambut kiri kanan jalan raya Trans Kalimantan dibakar dengan tujuan agar tidak menjadi hutan dan menunjukkan kepemilikan jika ada pembeli. Selama kebiasaan buruk ini masih dipelihara di masyarakat maka sesungguhnya peristiwa kebakaran tidak akan berakhir. Di sisi lain ketidaksiagaan perusahaan-perusahaan perkebunan besar dalam mematikan api dini dari api liar yang masuk, telah meningkatkan luas areal terbakar, terlebih lagi jika bahan bakar potensial bawah

tanaman perkebunan sangat rapat akibat tidak dipelihara. Untuk mengubah kebiasaan buruk inilah maka diperlukan peraturan daerah ini untuk mengendalikan masyarakat agar tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan.

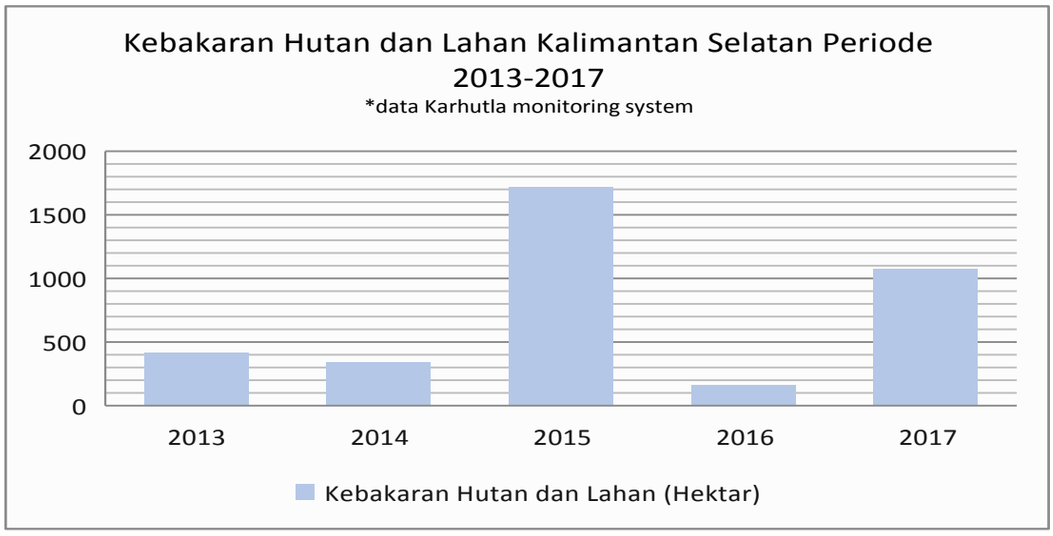

Berdasarkan data[1] tersebut total kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan selatan pada tahun 2013 berjumlah 417,50 Ha lalu angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 menjadi total 341 Ha. Akantetapi pada tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan meningkat secara signifikan mencapai puncak dengan total kebakaran 1.714,89 Ha. Walaupun kemudian di tahun 2016 jumlah ini turun menjadi 160 Ha, akan tetapi di Tahun 2017 total hutan dan lahan yang terbakar kembali menembus angka 1.000 yakni dengan total 1.073,40 Ha.

Maka sebagai salah satu bagian dari Kabupaten yang ada di Indonesia maka Kabupaten Barito Kuala turut ambil bagian demi perlindungan hutan dan lahan yang ada di daerah ini agar tidak tertinggal dari Kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia. Apalagi Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah tingkat II yang sudah lama berdiri sejak tahun 1960. Untuk itulah seiring dengan peningkatan perkembangan di Kabupaten Barito Kuala maka semakin berkembang pula berbagai aktifitas masyarakatnya yang bersentuhan

[1] Data Rekapitulasi Kebakaran Hutan dan Lahan Per Provinsi Di Indonesia, SiPongi Karhutla Monitoring System, Direktorat PKHL Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Akses melalui sipongi.menlhk.go.id

dengan lingkungan hidup dalam rangka menunjang proses penghidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya melaui pemanfaatan hutan dan lahan, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini merupakan suatu realita saat ini, bersamaaan dengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.

Meningkatnya jumlah asap yang menjadi perhatian dunia internasional merupakan salah satu dampak yang tentunya ditimbulkan oleh kebakaran tersebut. Lebih lanjut berdasarkan tujuan negara sebagaimana tertuang pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Frasa tujuan untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia" bisa dimaknai bahwa negara tidak hanya melindungi rakyatnya tetapi juga segenap komponen dan aset-aset negara, dalam hal ini yakni hutan dan lahan yang kemudian dilindungi berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengelolaan Hutan. Lebih lanjut pada frasa "ikut melaksanakan ketertiban dunia" tentunya Indonesia mendukung agenda-agenda dunia internasional sepanjang tidak bertentangan dengan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial masyarakat.

Apalagi Indonesia sebagai negara peringkat ketiga dunia[2] yang memiliki hutan hujan tropis terbesar setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo dan merupakan negara terbesar ke-empat yang mempunyai 8% cadangan karbon dunia atau setara 8800 MtC (*million tonne carbon*). Mempertimbangkan begitu luasnya hutan dan

---

[2] S.Atmadja dan E.Wollenberg, 'Indonesia.' In: O Springate-Baginski and E. Wollenberg, REDD, *Forest Government And Rural Livelihood: The Emerging Agenda*, 7394. CIFOR Bogor, Indonesia, 2010, hlm. 73

cadangan carbon yang menjadi perhatian dunia internasional tersebut, maka Indonesia harus dapat menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya dan tidak terlepas dengan isu kebakaran hutan yang mengakibatkan perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia.[3] Apalagi saat ini pemerintah Indonesia sejak 2016 memiliki komitmen dengan dunia internasional untuk menurunkan emisi GRK dengan target 29% sampai tahun 2030.[4] Ditambah dengan diratifikasinya Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change.* maka diperlukan pengendalian kebakaran hutan yang dimulai dari daerah.

Kewenangan daerah dalam membuat kebijakan sendiri dapat dilihat berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut disebutkan pada ayat (5) dari Pasal 18 UUD NRI 1945 bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi seluas-luasnya ini pada hakekatnya bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan undang-undang melalui pemerintah daerah dan peran serta masyarakat daerah. Peraturan Daerah (PERDA) baik dalam Provinsi

---

[3] Berdasarkan persentase cadangan karbon secara global, Brazil mencapai 55%, Republik Demokratik Kongo 21%, China 11%, dan Indonesia 8%. lihat Cattaneo, A. 2008. *How to Distribute REDD Funds Across Countries? A Stock-Flow Mechanism. Paper Presented at the United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties, 14th Session, 1-12 December 2008,Poznan,Poland,* diunduh pada website http://www.whrc.org/policy/PoznanReports/assets/Stock %20Flow%20Mechanism.pdf hlm.5

[4] Diakses melalui website BBC Indonesia http://www.bbc.com/indonesia/berita_ indonesia /2015/11/151129_ indonesia_ jokowi_cop21 pada 28 Mei 2018, pukul 21.30.

dan Kabupaten merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi.

Kebijakan ini membawa konsekuensi daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat atau satuan pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya dari daerah yang bersangkutan. Adanya pengawasan dari Pemerintah Pusat, maka kebebasan yang dimiliki oleh daerah tidak mengandung arti adanya kemerdekaan, apalagi jika dikaitkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka segala kebijakan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku.[5] Dalam rangka pembentukan peraturan daerah sebagai perlindungan kebakaran hutan dan lahan dengan peraturan daerah kabupaten Barito Kuala, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memandang perlu dilakukan kajian terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Barito Kuala tentang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yaitu :

1. Bagaimana kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan kebijakan tentang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan?
2. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan?

---

[5] Philipus, M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* Yogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1997, hlm.79

3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup dan pengaturan jangkauan dan arah pengaturannya dalam Raperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam menangani dan mengatur Kebakaran Hutan dan lahan.
2. Untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi, baik secara sosial maupun yuridis terkait penyusunan Raperda Kabupaten Barito Kuala tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan serta jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kegunaan

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk penyusunan dan pembahasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah abupaten Barito Kuala tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten seperti Dewan yang menginisiasi Raperda ini serta diskusi (*Focus Group Discussion*)/Seminar Hasil dan Uji Publik Naskah Akademik dan Raperda yang melibatkan instansi terkait untuk mengkonfirmasi data, draft awal kajian, konsep, rencana pengaturan dan lain-lainnya yang diperlukan.

1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis tentang kebakaran hutan dan lahan.[6] Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan Hukum dan Data Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 3 (Tiga) macam, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai persoalan kebakaran hutan dan lahan;
b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan di internet;

---

[6] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,* Bandung: Alumni, 1994, hlm. 101.

c. Bahan Hukum Tersier yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Selain bahan hukum diatas, data sekunder diatas juga dikumpulkan tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan wilayah dan objek masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data tersebut ditentukan bahwa Wilayah Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala. Sedangan Obyek Penelitian dalam penelitian ini adalah Hutan dan Lahan khususnya menyangkut hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

3. Proses Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.
b. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data primer melalui observasi.
c. Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.[7] Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan

[7] Mukti fajar ND dan Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013, hlm. 153.

dari masalah yang akan dibahas).[8] Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

[8] Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978, hlm. 132.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TENTANG HUTAN DAN LAHAN

A. Kajian Teoritis

1. Perlindungan Ekosistem Hutan dan Lahan Demi Menjamin Kesejahteraan Suatu Bangsa.

Pengertian hutan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah: *"Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan."* Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.[9] Sedangkan definisi hutan menurut *The Food And Agriculture Organization* (FAO)[10] pada program *The Global Forest Resources Assessment (FRA)* tahun 2010 yaitu hutan adalah suatu hamparan lahan dengan luas lebih dari 0,5 hektar yang ditumbuhi oleh pepohonan dengan tinggi lebih dari 5 meter dan dengan penutupan tajuk lebih dari 10% atau ditumbuhi oleh pohon-pohon yang secara alami tumbuh di tempat itu dengan tinggi pohon dapat mencapai lebih dari 5 meter. Lahan yang penggunaannya didominasi

---

[9] Dalam Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa kawasan hutan sesuai fungsinya dikategorikan dalam kawasan lindung, yaitu; Hutan Lindung (HL), Kawasan Suaka Alam (KSA) terdiri atas: Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM); Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terdiri atas: Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Buru. Sedangkan yang dikategorikan sebagai kawasan budidaya yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

[10] Sebelumnya FAO pada tahun 1958 juga memberikan definisi hutan yaitu, "*Forest are all lands bearing a vegetative association dominate by trees of any size, exploited or not, capable of producing wood or other products, of exerting an influence on the climate or on the water regime, or providing shelter for life-stocks and wildlife.*" yang artinya "Hutan adalah seluruh lahan yang berhubungan dengan masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon dari berbagai ukuran, dieksploitasi atau tidak, dapat menghasilkan kayu atau hasil-hasil hutan lainnya, dapat memberikan pengaruh terhadap iklim atau siklus air, atau menyediakan perlindungan untuk ternak dan satwa liar." diakses melalui https://foresteract.com/pengertian-hutan/ pada tanggan 21 Nopember 2017, pukul 20.30 WITA

oleh tanaman pertanian atau lahan untuk perkotaan tidak termasuk kategori hutan.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan lahan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan lahan harus dapat dijaga dari kebakaran serta dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting yaitu agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan, dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang masih produktif untuk dialihfungsikan untuk kepentingan di luar bidang kehutanan, guna menghindari kerusakan lingkungan hidup, meskipun secara normatif, konversi atau perubahan kawasan hutan dimaksud tidak dilarang oleh undang-undang.

Maka dalam hal ini negara harus menjamin perlindungan dan keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia demi menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan lingkungan yang efektif dan efisien. Karena pengelolaan lingkungan yang baik tidak hanya berdampak pada ekosistem tetapi juga pada sosiologi dan ekonomi rakyat. Lebih lanjut menurut teori negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara hukum dalam arti material (*materiel social-service state*)[11], yang sering pula dikenal dengan tipe negara hukum dalam arti yang luas atau tipe negara hukum modern, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari konsep negara hukum formil yang dipelopori oleh Friederich Julius Stahl.[12] Perkembangan dan kebutuhan masyarakat tidak cukup hanya diatur secara formal dengan asas legalitas yang bermakna

---

[11] Dikutip dari Donald A. Rumokoy, Makalah Berjudul Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di dalamnya, dalam buku: *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara,* Penyunting SF Marbun dkk, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 13.

[12] Konsep Negara hukum formal dari Friedrich Julius Stahl, menyatakan bahwa segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu berdasarkan asas legalitas yang menjadi utama bagi tindakan penguasa (*wetmatigheid van het bestuur*).

pemerintahan berdasarkan undang-undang saja, sehingga mendapat banyak kritik. Hal ini dapat diatasi dengan adanya pendelegasian kewenangan dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah demi mempercepat terwujudnya cita-cita hukum, dan hal ini memungkinkan pemerintah daerah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha melindungi kepentingan rakyat. Pada konsep negara hukum ini, tujuan negara mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (*wohlfaarstaats, welfare-state*).

Konsep Negara Kesejahteraan dalam hal ini pada intinya menunjukan bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan suatu tata aturan perlindungan hutan dan lahan agar terhindar dari kebakaran yang tentunya merugikan secara biologi, sosial dan ekonomi. Setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, juga negara diserahi peran, tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas untuk mensejahterakan rakyatnya. Pada konsep Negara Hukum Materiil, bahwa asas *legalitas* bermakna pemerintahan berdasarkan hukum yang memberi keleluasaan bagi penguasa untuk menggunakan hak *oportunitas* bahkan juga *doelmatigheids beginsel.* Karena itu peranan hukum menjadi semakin luas dan semakin dominan. Perubahan makna asas *legalitas* tersebut menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat. Rakyat tidak lagi terlalu *konfrontatif* terhadap kekuasaan penguasa, melainkan sudah menganggap pemerintah sebagai *Partner* untuk mencapai tujuan, yakni kemakmuran bersama[13]

Lahan-lahan di Kalimantan Selatan yang mana merupakan lahan basah/gambut yang mempunyai berbagai fungsi penting guna menjaga dan mengatur proses berlangsungnya lingkungan kehidupan seperti reservoir air, rosot dan simpanan karbon, keanekaragaman hayati dan lain-lain kebutuhan untuk kesejahteraan manusia. Keperluan ekonomi dan permintaan akan kayu dari hutan tropis dan hutan gambut memaksa ekploitasi terhadap lahan gambut akan terus berlangsung. Meningkatnya tekanan pada hutan, menyebabkan

---

[13] Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia,* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007, hlm. 30-31

perlunya kebijakan daerah di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Barito Kuala untuk mendukung program pengelolaan lahan gambut secara lestari yang lebih progresif kearah pengembangan lahan gambut dan sumber daya alam yang lestari, dalam menghadapi ketidaktentuan masalah sosial dan lingkungan daripada mencapai peningkatkan produksi jangka pendek.

Beberapa hal penting yang menyebabkan lahan gambut dipandang berperan penting bagi kehidupan sosial masyarakat yakni, semakin meningkatnya kebutuhan dan permintaan akan air, kemudian meningkatnya kemiskinan masyarakat di sekitar hutan lahan gambut, meningkatnya pengaruh globalisasi, dan Perubahan iklim. Dengan pertimbangan cukup banyaknya fungsi dan peranan penting keberadaan lahan gambut tersebut, ada beberapa hal yang menyebabkan lahan gambut pemanfaatannya dan pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana yakni[14] :

a. Lahan gambut mempunyai sifat dan karakter yang spesifik, seperti adanya subsidensi lahan gambut, sifat *irreversible drying* dan lain-lain sehingga pengelolaan air merupakan hal yang penting;
b. Adanya kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) atau ekploitasi sumber daya alam tanpa diperhitungkan;
c. Perubahan iklim. Pengelolaan lahan gambut dengan baik dengan menghindari pembukaan hutan dan lahan untuk drainase dan kebakaran mencegah terjadinya emisi CO_2 dan lain-lain yang merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim global;
d. Adanya bahaya api di lahan gambut;
e. Pengembangan lahan gambut yang tidak tepat; dan
f. Tekanan sosial.

Untuk menjamin terwujudnya peraturan daerah yang efektif tersebut maka dalam rangka pengelolaan hutan dal lahan harus dilakukan secara bijaksana (*wise used*) berbeda dengan pendekatan

---

[14] Herman Daryono, *Potensi, Permasalahan Dan Kebijakan Yang Diperlukan Dalam Pengelolaan Hutan Dan Lahan Rawa Gambut Secara Lestari*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.6 No.2 , Agustus 2009, hlm.81.

secara tradisional atau pemanfaatan oleh salah satu sektor saja. Pemanfaatan secara bijaksana adalah bertujuan mengelola hutan dan lahan secara terintegrasi dan optimum untuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan fungsi ekologi. Selain itu pengelolaan secara bijaksana adalah melibatkan pengelolaan partisipatif dari para pihak. Pemanfaatan hutan dan lahan secara bijaksana bertujuan untuk menghindarkan terjadinya konflik dan kerusakan lingkungan serta agar pemanfaatan lingkungan hidup dapat dilakukan dalam jangka panjang, oleh sebab itu:

a. Keberadaan hutan dan lahan rawa gambut yang ada di Kabupaten Barito Kuala harus tetap dijaga dari kebakaran, sehingga fungsi ekologis, sosial, ekonomi budaya dan lingkungan yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat tidak terganggu;
b. Pengendalian pembakaran lahan gambut harus memberikan dampak pengembangan ekonomi dan sosial;
c. Menurunkan dan dapat mencegah timbulnya kebakaran yang tidak diinginkan di lahan gambut;
d. Dalam rangka mengurangi kebakaran hutan dan lahan yang dihadapi diperlukan sesuatu aturan yang dapat mengendalikan dan mencegah kebakaran; dan
e. Pendekatan hukum melalui suatu strategi preventif dan represif untuk melindungii hutan dan lahan, serta restorasi hutan dan lahan yang terbakar, yang dilakukan berdasarkan perda yang dibentuk.

2. Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia

Sejarah kebakaran hutan dan lahan dapat dijadikan suatu pelajaran penting, terutama apabila sejarah tersebut dikaji secara lengkap. Sejarah kejadian dapat dijadikan dasar analisa pola dan perilaku yang menjadi dasar pemikiran untuk melakukan upaya pencegahan di masa mendatang. Yang sering menjadi kelemahan kita adalah seringkali dokumen-dokumen yang berisikan informasi, catatan penting dan ataupun sederhana tidak terdokumentasi dengan baik. Sajian sejarah kebakaran hutan dan lahan harus

terdokumentasi untuk setiap wilayah kerja sehingga kita dapat belajar tentang *pattern* atau pola kejadian kebakaran, perilaku kebakaran dan melihat lagi kelemahan-kelemahan kita pada masa lalu dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah menjadi permasalahan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Kebakaran tersebut menjadi perhatian dan menjadi dasar beberapa aturan (ordonansi) baik oleh pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintahan kerajaan pada saat itu. Beberapa aturan yang menyangkut kebakaran hutan lain[15]:

a. Ordonansi Hutan untuk Jawa dan Madura (1927) pasal 20
b. *Provinciale Bosverordening Midden Java* (pasal 14) yang menyebutkan upaya kesiapsiagaan menghadapi musim kebakaran di bulan Mei sampai dengan November dan tata cara penggunaan api (pembakaran) di perbatasan hutan.
c. *Rijkblad-Soerakarta Ongko* 11 (tahun 1939) yang memuat "*anulak bencana geni ing alas*" atau tatatanan untuk menolak bencana yang diakibatkan oleh api di dalam hutan.

Penggunaan api dalam sejarah hidup manusia di Nusantara terbukti pada timbunan sisa-sisa terbakarnya vegetasi di dalam tanah di hutan hujan tropis yang diperkirakan lebih dari ratusan tahun yang lalu. Dalam beberapa tulisan dari para penjelajah eropa yang mendarat di Borneo (Kalimantan) menyebutkan adanya serangan asap yang tercium sampai bermil-mil jauhnya di laut.[16] Analisis terhadap arang dari tanah Kalimantan menunjukkan bahwa hutan telah terbakar secara berkala dimulai, setidaknya sejak 17.500 tahun yang lalu. Kebakaran besar kemungkinan terjadi secara alamiah selama periode iklim yang lebih kering dari iklim saat itu. Namun, manusia juga telah membakar hutan lebih dari 10 ribu tahun yang lalu untuk mempermudah perburuan dan membuka lahan pertanian.

---

[15] Soedarmo, *Kebijaksanaan Pemerintah, Report Basic Training For Forest Fire Management Trainers*, Bogor : ITTO Project, 1999. didalam Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Jurnal Lingkar Widyaiswara Edisi.1 No.4 Oktober-Desember 2014, hlm.51.

[16] Bowen MR, Bompard JM, Anderson IP, Guizol P, Gouyon A. Anthropogenic fires in Indonesia, a viem from Sumatra. dalam Fachmi Rasyid, *Op.Cit.*, hlm.51-52.

Catatan tertulis satu abad yang lalu dan sejarah lisan dari masyarakat yang tinggal di hutan membenarkan bahwa kebakaran hutan bukanlah hal yang baru bagi hutan Indonesia.[17]

Bowen mencatatkan setidaknya ada lima periode kebakaran hutan dalam skala besar yang terjadi di Indonesia. Periode tersebut mulai dari tahun 1982-1983, 1987, 1991, 1994, 1997-1998 yang terjadi pada saat periode gelombang panas (El-Nino). Tahun 1982-1983 terjadi kemarau panjang yang menjadi pemicu kebakaran besar di Kalimantan Timur yang menghancurkan 3,2 juta hektar dengan kerugian mencapai lebih dari 6 trilyun rupiah. Tahun 1987, data yang dikeluarkan pemerintah, mencatat 66.000 Ha terbakar, namun pada kenyataannya kemungkinan luas hutan dan lahan yang terbakar sepuluh kali lebih luas dari data resmi terbut. Kebakaran terjadi menyebar mulai dari Sumatera bagian barat, Kalimantan sampai Timor sebelah timur. Kebakaran besar kembali terjadi pada tahun 1991 pada lokasi-lokasi yang hampir sama dengan kebakaran pada tahun 1987. Data resmi yang dirilis menyebutkan terbakarnya 500.000 Ha dengan laporan terjadinya asap pada skala lokal.[18] Tahun 1994, terjadi kemarau panjang yang melanda Indonesia, tercatat terjadi kebakaran besar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. BAPPENAS mencatat terjadinya kebakaran hutan dengan luasan 500.000 Ha pada tahun 1991 dan lebih dari 5 juta hektar pada tahun 1994. Bencana asap melanda sampai Malaysia dan Singapura pada akhir bulan September yang kemudian mendasari beberapa project dan kerjasama Internasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Tahun 1997-1998, di Indonesia kembali terjadi kekeringan dan gelombang panas yang menyebabkan kebakaran hampir di seluruh pulau Sumatera dan Kalimantan yang mengakibatkan degradasi hutan dan deforestasi serta menelan biaya ekonomi sekitar USD 1.62-2.7 miliar. Asap tebal yang terjadi mengakibatkan lumpuhnya beberapa bandara, pelabuhan dan jalan

---

[17] Schweithelm, J. dan D. Glover, *Penyebab dan Dampak Kebakaran dalam Mahalnya Harga Sebuah Bencana: Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia*. Editor: D. Glover & T. Jessup, 1999. Lihat dalam Fachmi Rasyid, *Ibid.*, hlm.53.

[18] *Ibid.*, hlm.52.

raya di Sumatera dan Kalimantan sehingga mengganggu roda perekonomian masyarakat. Biaya pencemaran asap menelan kerugian sekitar USD 674-799 juta dan terkait dengan emisi karbon kerugian terhitung sekitar USD 2.8 miliar dollar.[19] Bencana asap juga mempengaruhi kesehatan penduduk di Sumatera dan Kalimantan, bahkan sampai ke negara-negara lain dan mengganggu stabilitas politik.[20]

Hutan sendiri merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati dan sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, serta sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, PP No. 28 Tahun 1985 dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan. Namun kebakaran dan deforestasi sumberdaya hutan terus berlangsung bahkan intensitasnya makin meningkat.

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia yang bahkan telah

---

[19] Tacconi, *Kebakaran Hutan di Indonesia, Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*, Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2003, hlm.22. akses melalui http://www.cifor.cgiar.org/Publiction/occasional paper no 38 (i)/html, pada 28 Juni 2018. Pukul 20.20 WIB.

[20] Boer, "*Forestfire suppression in East Kalimantan Indonesia*". Di dalam: Moore P, Ganz D, Tan L.C, Enters T, Durst P.B, editor. *Proceedings of an International Conference on Community Involvement in Fire Management*. Bangkok, Desember 2000. Bangkok: FAO. Hlm. 69-74.

melintasi batas negara. Maka kerugian yang ditimbulkan pun sangat besar mencangkup kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana dikutip dari Worldbank[21] :

a. **Dampak Ekonomi,** Perkiraan awal dari kerugian ekonomi untuk Indonesia akibat kebakaran hutan tahun ini melampaui $16 milyar. Jumlah ini dua kali lebih besar dari kerugian dan kerusakan akibat tsunami tahun 2004 di Aceh, setara dengan 1.8% Produk Domestik Brutto (PDB). Estimasi ini mencakup kerugian pertanian, kehutanan, transportasi, perdagangan, industri, pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Sebagian dari kerugian itu akibat kerusakan dan kerugian langsung terhadap hasil panen, kehutanan, perumahan dan infrastruktur, dan biaya yang ditimbulkan untuk menangani api. Banyak kerugian ekonomi disebabkan dampak tidak langsung, seperti terganggunya perjalanan udara, laut dan darat akibat asap. Dampak pada pertumbuhan PDB lokal diperkirakan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan di wilayah-wilayah yang paling parah, seperti Kalimantan Tengah.

b. **Dampak Sosial**, kualitas udara di desa-desa di sekitar kebakaran lahan seringkali melampaui angka 1.000 pada Indeks Standar Polutan (PSI). Angka ini lebih dari tiga kali lipat tingkat berbahaya. Racun yang dibawa oleh asap menyebabkan gangguan pernafasan, mata dan kulit, serta terutama sangat berbahaya bagi balita dan kaum lanjut usia; udara yang beracun tersebut mengandung karbondioksida, sianida dan amonium. Dampak jangka panjangnya untuk kesehatan belum sepenuhnya diketahui namaun diperkirakan akan sangat signifikan. Ketika asap menyebar, kegiatan perdagangan dan sekolah di wilayah terpaksa dihentikan. Hal ini melumpuhkan bagi banyak keluarga berpenghasilan rendah dan membahayakan mereka untuk jatuh

---

[21] Worldbank, *Krisis Kebakaran dan Asap di Indonesia*, diakses melalui website http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis, pada tanggal 29 Juni 2018, Pukul 10.30 WIB

miskin. Sekitar 5 juta siswa kehilangan waktu belajar akibat penutupan sekolah pada tahun 2015.

c. **Dampak Lingkungan**, lebih dari 2,6 juta hektar hutan, lahan gambut dan lahan lainnya terbakar pada tahun 2015. Lingkup ini merupakan 4,5 kali lebih luas dari Pulau Bali. Dampak pada wilayah yang terbakar termasuk hilangnya kayu atau produk non-kayu, serta sebagai habitat satwa. Meski belum dianalisa secara penuh, kerugian lingkungan terkait keanekaragaman hayati diperkirakan bernilai sekitar $295 juta pada tahun 2015. Dampak jangka panjang terhadap kehidupan alam bebas dan biodiversitas belum sepenuhnya dikaji. Ribuan hektar habitat orangutan dan hewan yang hampir punah lainnya pun ikut hancur. Pada tingkat global, kebakaran hutan dan lahan gambut menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca. Pada bulan Oktober 2015, emisi per hari kebakaran hutan di Indonesia melebihi emisi perekonomian Amerika Serikat, atau lebih dari 15,95 juta ton emisi CO2 per hari. Jika Indonesia bisa menghentikan kebakaran, Indonesia dapat mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030.

B. Kajian Terhadap Prinsip Terkait Dengan Penyusunan Norma

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

4. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara.
6. kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Untuk materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut [22]:

1. asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi
3. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

[22] Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasanya.

4. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesiadan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
11. asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal/daerah, sehingga mempunyai efektifitas dalam memberikan perlindungan hukum yang berimplikasi pada terjaganya hutan dan lahan demi kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Khusus untuk bagian K tentang asas lain sesuai substansi Peraturan Daerah yang sedang dibahas ini, yakni tentang

Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, maka ada beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu [23]:

a. Keadilan dan kepastian hukum;
b. Keberlanjutan;
c. Tanggung jawab negara;
d. Partisipasi masyarakat;
e. Tanggung gugat;
f. Prioritas; dan
g. Keterpaduan dan koordinasi.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Secara Empiris

Kabupaten Barito Kuala dengan ibukota Marabahan, secara geografik terletak paling barat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan luas wilayah mencapai kurang lebih 2.966,96 Km^2 atau sekitar 7,99% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sebelah Timur berbatasan dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Secara administratif, wilayah Kabupaten Barito Kuala memiliki 17 daerah Kecamatan, 6 Kelurahan dan 195 Desa.[24]

Kabupaten Barito Kuala minim akan Sumber Daya Alam di bidang Pertambangan, namun karena letaknya yang strategis menjadikan dan mencirikan Kabupaten Barito Kuala sebagai:

1. Daerah sentra produksi pertanian dan perkebunan;
2. Daerah perdagangan perairan dan daerah;
3. Daerah pariwisata dan
4. Daerah lintas barang, orang dan jasa.

---

[23] Asas-Asas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

[24] Data Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2017, BPS Kabupaten Barito Kuala diakses melalui https://baritokualakab.bps.go.id/ pada tanggal 29 Juni 2018, pukul 16.00 WIB

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Barito Kuala

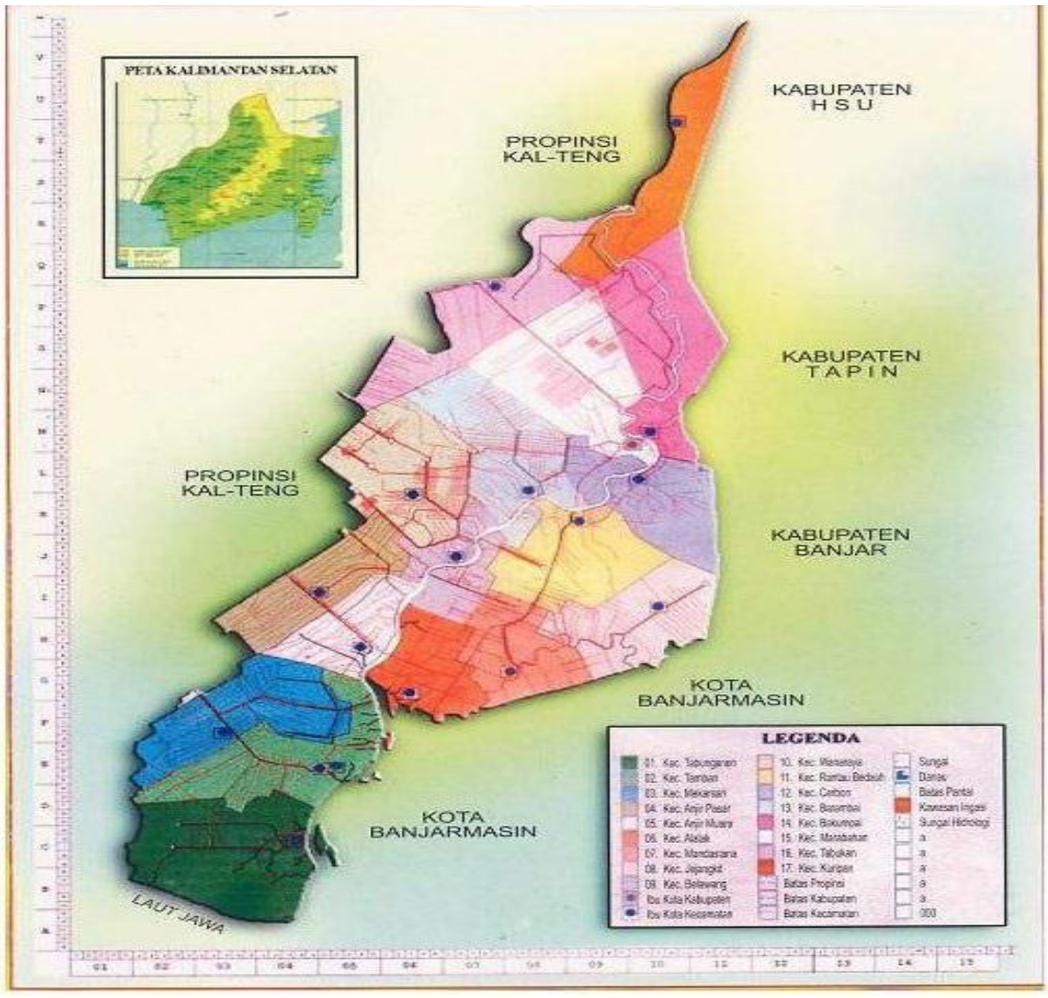

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Per Kecamatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tabunganen	11477	11193	22670
2	Tamban	20114	19256	39370
3	Anjir Pasar	9919	9944	19863
4	Anjir Muara	12323	11948	24271
5	Alalak	31937	30506	62443
6	Mandastana	8861	8648	17509
7	Rantau Badauh	8523	8374	16897
8	Belawang	7277	7037	14314

9	Cerbon	5450	5247	10697
10	Bakumpai	6439	6044	12483
11	Kuripan	3130	3073	6203
12	Tabukan	4762	4670	9432
13	Mekarsari	10035	9737	19772
14	Barambai	8587	8355	16942
15	Marabahan	11906	11837	23743
16	Wanaraya	8174	7668	15842
17	Jejangkit	4040	3774	7814
Jumlah (Jiwa)		172.954	167.311	340.265

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kab.Barito Kuala (Data Aggegat Kependudukan SIAK, Januari 2014)

Tabel 2. Komposisi Penduduk Kabupaten Barito Kuala yang tercatat menurut Tingkat Pendidikan pada akhir tahun 2013

No	**Klasifikasi Pendidikan Akhir**	**Jumlah Per Kabupaten (Jiwa)**
1	Tidak/ Belum Sekolah	63.401
2	Tidak tamat SD/ Sederajat	46.606
3	Tamat SD/ Sederajat	119.151
4	SLTP/ Sederajat	56.786
5	SLTA/ Sederajat	43.487
6	Diploma I/ II	1.622
7	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	1.810
8	Diploma IV/ Strata I	7.074
9	Strata II	314
10	Strata III	14

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Barito Kuala (Data Adminduk SIAK 2013)

Tabel 3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Klasifikasi Pendidikan Akhir	Jumlah Per Kabupaten (Jiwa)
1	Belum/ Tidak Bekerja	82.523
2	Mengurus Rumah Tangga	53.751
3	Pelajar/ Mahasiswa	52.008
4	Pensiunan	882
5	Pekerjaan (PNS, TNI, Polri, Pedagang, Petani/ Pekebun, Peternak, Nelayan/ Perikanan, Industri, Konstruksi, Karyawan Swasta, Buruh, Petani (Pekebun), PRT, Tukang, Wartawan, Dosen, Guru, Pengacara, Notaris, Konsultan, Dokter, Bidan, Perawat, Wiraswasta, dll)	151.101
6	Lainnya	9

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Barito Kuala (Data Adminduk SIAK 2013)

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa ada lebih kurang 24% penduduk yang belum atau tidak bekerja. Angka yang cukup besar dan perlu mendapat perhatian bersama. Adapun jumlah penduduk miskin di Batola selama dua tahun terakhir, tahun 2012 dan 2013 berada pada posisi yang stagnan, yakni 5,12%, meningkat dari tahun 2011 sejumlah 3,45%. Prosentasi ini mengalami peningkatan kembali di tahun 2014, yakni di angka 5,19%. Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Barito Kuala menurut data sektoral SKPD terdiri dari anak terlantar sebanyak 1.310 orang, anak balita terlantar 202 orang, pengemis 45 orang dan gelandangan 21 orang. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya adalah korban penggunaan narkoba sebanyak 53 orang, penyandang cacat 300 orang, bekas narapidana sebanyak 256 orang dan lanjut usia terlantar 3.125 orang.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini maka daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaannya, untuk memaksimalkan kemitraan yang ada, baik dengan pihak swasta maupun lembaga kemasyarakatan lainnya, membentuk unit pelaksana teknis yang diperlukan, mendorong peran serta masyarakat untuk turut terlibat, dan lain-lain. Disamping itu, dengan adanya peraturan daerah ini memudahkan Pemerintah Daerah, SKPD terkait dalam hal penyusunan program, kegiatan serta penganggarannya.

Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian peranan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dalam mengendalikan dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan;
2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat daerah Kabupaten Barito Kuala;
3. Menata dan mengorganisasi pembakaran lahan untuk alih fungsi tertentu di daerah ini sehingga menjadi lebih aman dan terkendali;
4. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
5. Peningkatan kualitas penegakan hukum atas kebakaran hutan dan lahan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala, perlu melakukan inventarisasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horisontal sebagaimana berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)

6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Kebakaran Hutan dan lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pendoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 455);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Raperda tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Kuala ini perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (1) Konstitusi; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-undang dan Perpu; (4) peraturan pemerintah; (5) peraturan menteri; dan (6) peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Raperda Kabupaten Barito Kuala tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Raperda Kabupaten Barito Kuala tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda ini, maka diklasifikasikan keterkaitannya, yaitu:

1. Ketentuan yang terkait dengan kewenangan Daerah Kabupaten dalam menetapkan Raperda

Ketentuan yang terkait dengan kewenangan Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom untuk mengatur ketentuan tentang Pembentukan Perda terdapat dalam :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Ketentuan yang terkait dengan materi/substansi Raperda

Ketentuan yang terkait dengan substansi ketentuan tentang Pembentukan Perda tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan terdapat dalam :

a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)
e. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Kebakaran Hutan dan lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pendoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

u. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 455);

3. Ketentuan yang terkait dengan teknik dan tata cara penyusunan Raperda

Ketentuan yang terkait dengan tata cara penyusunan Perda tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pada waktu suatu negara mendapatkan kemerdekaannya maka terlebih dahulu dituntut untuk menyusun tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politiknya secara mantap. Kemudian usaha untuk membangun suatu tata hukum sendiri merupakan ciri daripada negara-negara berkembang. Hukum merupakan bagian atau kelanjutan dari proses sejarah negara-negara tersebut, seperti proses dekolonisasi. Dengan latar belakang keadaan yang demikian ini, ilmu hukum di negara-negara tersebut lalu lalu merebut otonominya sendiri, dalam arti melakukan seleksi terhadap kategori, konsep, dan teori yang memang bisa dipakainya bagi pengembangan kehidupan dinegara itu. Apabila suatu teori diterima maka ia tentulah teori yang mampu untuk menyingkirkan keterbelakangan dan sekaligus mendorong pembangunan.[25] Tidak bisa dipungkiri, bahwa Indonesia telah mengadopsi sistem hukum *civil law* yang berasal dari negara Belanda sejak zaman kolonialisme untuk mengisi kekosongan hukum setelah kemerdekaan.

Adapun hukum Indonesia adalah hukum yang lebih mengedepankan legalitas atau dasar hukum yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar.[26] Sehubungan dengan itu, hukum Indonesia sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain, jati diri hukum Indonesia merupakan sesuatu yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang meliputi seluruh daerah di Indonesia. Oleh sebab itu nilai-nilai sosial masyarakat harus tetap dilindungi bersamaan dengan pembangunan

---

[25] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum cetakan ke-8,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 242-243.

[26] Imam Syaukani dkk, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 63.

bangsa dengan menggabungkan sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.[27]

Kemudian menurut Mochtar Kusumaatmadtja dalam konsep hukum pembangunan mengartikan hukum tidak hanya sebatas pada alat untuk mencapai tujuan tetapi merupakan suatu sarana yang lebih luas untuk membangun bangsa Indonesia karena peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.[28] Sehingga dalam hal ini peran hukum sebagai sarana pembangunan apabila diterapkan dengan mengedepankan prinsip nilai-nilai sebagaimana dalam Teori Intergratif akan mengembalikan perlindungan yang berorientasi pada nilai luhur Pancasila.

Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat dan mempunyai sumber daya hutan yang begitu luas tentunya sudah mempunyai konsep tata kelola hutan yang tidak terlepas dari ideologi penguasaan hutan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat*". Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menguasai kekayaan alam yang terkandung didalamnya, namun penguasaan ini terbatas, yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[29] Adanya campur tangan pemerintah menunjukan bahwa Indonesia masih menganut konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Assidiqie bahwa "*UUD 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga sebagai konstitusi ekonomi. Salah satu cirinya yang penting sebagai konstitusi ekonomi ialah bahwa UUD 1945 mengandung 'ide negara kesejahteraan' (welfare*

---

[27] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm.95.

[28] Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Jakarta: CV Utomo, 2006, hlm. 415.

[29] Muchsan, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Liberty, 2006, hlm. 9.

state)".[30] Maka oleh sebab itu merupakan kewajiban Negara untuk melindungi sumber daya nya agar hasilnya dapat dikembalikan kepada rakyat.

Secara filosofis konsep negara kesejahteraan merupakan perkembangan dari konsep negara hukum klasik atau liberal yang oleh Immanuel Kant disebut dengan istilah "*nachtwachterstaat*".[31] Konsep negara kesejahteraan disebut juga konsep negara hukum modern atau negara hukum sosial (*sociale rechtstaat*).[32] Hal inipun sejalan dengan pemikiran Jeremy Bentham sebagai penganut Aliran Utilitis menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyak orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Karena itu pula tujuan hukum yang dibuat oleh penguasa harus dapat menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat dan untuk itu penguasa dengan hukum yang dibuatnya harus berusaha mencapai empat tujuan, yaitu: untuk memberi nafkah hidup (*to provide subsistence*); untuk memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*); untuk memberikan perlindungan (*to provide security*); dan yang terakhir untuk mencapai persamaan (*to attain equality*).[33]

B. Landasan Sosiologis

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang

---

[30] Jimly Asshiddiqie, *UUD 1945: Konstitusi negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Jakarta: Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada FHUI, 13 Juni 1998, hlm. 1.

[31] Muhammad Thaher Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 39.

[32] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.

[33] Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, cetakan ke dua, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 267-268. Lihat juga Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia,* edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 117-122.

diharapkan untuk dipenuhi. setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan sejak dilahirkan manusia butuh makanan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. menginjak dewasa bertambahlah jumlah dan jenis kepentingannya: bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga, dan sebagainya. dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang Saat ia meninggal dunia kepentingannya berkembang.[34]

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai permasalahan yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. untuk itu ia memerlukan bantuan manusia lain. Manusia akan lebih kuat menghadapi ancaman ancaman dalam kepentingannya, yang dengan demikian akan lebih terjamin perlindungannya apabila ia hidup dalam 'masyarakat', yaitu salah satu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisir tujuan bersama. masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia. Berapa jumlah manusia diperlukan untuk dapat disebut masyarakat tidaklah seberapa penting. kalau di sebuah pulau hantu terdapat seorang manusia saja Belumlah dapat dikatakan masyarakat tetapi kalau kemudian datang manusia lain di Pulau itu akan terjadilah hubungan dan pengaturan-pengaturan. apa yang mempertemukan atau melekatkan kedua manusia itu sama satu sama lain adalah pemenuhan kebutuhan atau kepentingan mereka. kehidupan bersama dalam masyarakat tidaklah didasarkan pada adanya beberapa manusia yang secara kebetulan bersama, tetapi berdasarkan pada adanya kebersamaan tujuan.[35]

Kaedah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan

---

[34] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm.1

[35] Zevenbergen, *Fomeele Encyclopaedie der Rechtswetenschap,* hlm.107, dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum… Op. Cit., hlm.2*

atau yang seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaedah sosial ini hendaknya kepentingan manusia akan dapat dihindarkan dari bentrokantar kepentingan, akan diharapkan terlindungi kepentingan-kepentingan manusia. kaedah sosial ini ada yang berbentuk tertulis Ada pula yang lisan yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi.[36] Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. untuk itu ia memerlukan bantuan manusia lain. dengan kerjasama dengan manusia lain akan lebih mudah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi. [37] Oleh sebab itulah diperlukan pengetahuan akan kaidah sosial terutama dibidang hukum, sebagai salah satu upaya perlindungan kepentingan agar dapat terhindar dari bentrok atau konflik kepentingan di masyarakat.

Ada adagium yang mengatakan *ubi societes ibi ius* yang artinya "dimana ada masyarakat, disitu ada hukum". Hukum yang dimaksud di sini ialah hukum dalam pengertian umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, setidaknya masyarakat harus mengenal hukum, bagaimana hukum itu, dan dimana hukum itu ada. [38] Kemudian suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus diterima oleh masyarakat, sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat.[39]

---

[36] *Ibid.*, hlm.4

[37] Zevenbergen, *Fomeele Encyclopaedie der Rechtswetenschap,* hlm.107, dalam Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

[38] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, edisi revisi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.3.

[39] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 8. Lihat juga Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum,* Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 66. Bandingkan Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik),* Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1. Bandingkan Budiono Kusumahamidjojo,

Negara Indonesia memberikan keleluasaan bagi daerah berdasarkan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah yang diwujudkan dengan adanya kewenangan untuk membuat Perda. Pembentukan regulasi tersebut harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu para pembuat peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya perda harus menjiwai dan memaknai apa yang menjadi keinginan di masyarakat. Dalam konteks hutan dan lahan maka tidak dapat mengesampingkan faktor sosiologis kemasyarakatan terutama menyangkut pada penghidupan masyarakat melalui sumberdaya hutan dan lahan dan kaitannya pada kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat. Melalui aturan hukum inilah dapat di jadikan sebagai pedoman bertingkah laku, sebagai sarana untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan sebagai sistem pengendalian sosial. Dengan demikian hukum dapat dilihat dari segi lain yaitu sebagai sarana untuk mengatur interaksi kehidupan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu pula dengan adanya Perda tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan ini diharapkan agar keadilan dan kemanfaatan hukum dapat dicapai.

Pada dasarnya memang penegakan hukum dalam melindungi hutan dan lahan masih lemah terutama menyangkut kebakaran yang sering terjadi. Selanjutnya di sisi lain dari aspek sosial, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting hutan dan lahan masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Apalagi keadaan Kabupaten Barito Kuala yang majemuk dan terus berkembang menuju kearah perbaikan pembangunan sosial dan ekonomi, jika proses ini berjalan terus menerus maka negara akan sampai pada kondisi dimana perekonomian dapat tumbuh dengan baik dan masyarakat ikut berperan besar di dalamnya. Untuk itulah pengelolaan sumber daya daerah mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negara dan terutama daerah sehingga menyadari akan hal

---

”Catatan Pinggir”, *Jurnal Dialogia Iuridica Vo. 1 No. 1,* Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Bandung, November 2009, hlm. 1.

tersebut maka sudah selayaknya pembentukan suatu aturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga mampu menciptakan suasana yang harmonis dalam dalam memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup.

C. Landasan Yuridis

Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan maka berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 2011 definisi perda kabupaten adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, perda tersebut mirip dengan undang-undang. Seperti undang-undang, maka organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan Perda itu adalah lembaga legislatif dan eksekutif daerah secara bersama-sama. Dengan demikian dalam penyusunan Raperda tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sesuai dengan kewenenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Kuala.

Dalam pertimbangannya hutan dna lahan merupakan salah satu sumber daya daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas ekosistem serta memberikan keuntungan daerah yang akan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan perlu dibentuk.

Mengingat bahwa berdasarkan landasan yuridis sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yakni Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Kebakaran Hutan dan lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pendoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 455); dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbukan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan bentuk peristiwa yang tidak hanya terjadi secara alami akantetapi terkadang adanya unsur kesengajaan pembakaran guna mengalihfungsikan hutan atau lahan menjadi pemukiman atau perkebunan. Perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan merupakan kewajiban dari pemerintah daerah yang pemanfaatannya akan digunakan untuk kesejahteraan daerah tersebut. Bahwa perlu dilakukan pengaturan kebakaran hutan mengenai pencegahan dan pengendalian secara preventif dan represif. Perda Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan berdasarkan prinsip Keadilan dan kepastian hukum; Keberlanjutan; Tanggung jawab; Partisipasi masyarakat; Tanggung gugat; Prioritas; dan Keterpaduan dan koordinasi dengan memperhatikan potensi daerah.

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari peraturan daerah ini adalah bahwa dengan adanya peraturan daerah mengenai Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Kuala diharapkan akan menajdi landasan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala demi terwujudnya perlindungan lingkungan hidup di daerah. Dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala, diperlukan pembentukan aturan yang

meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani kebakaran hutan dan lahan.

B. Arah dan Jangkauan

Arah dan jangkauan yang menjadi target yang akan diwujudkan oleh peraturan daerah ini adalah suatu langkah untuk membentuk perda tentang pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang nantinya akan berfungsi memberikan landasan yang kuat dan bersinergi dengan masyarakat sehingga menuju terbangunnya suatu masyarakat yang turut berpartisipasi dalam upaya preventif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan disertai dengan peran pengendalian dan pengawasan yang tegas dan tepat sasaran dari pemerintah. Rancangan peraturan daerah mengenai Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Kuala ini juga bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dengan mengedepankan desentralisasi sebagai asas utama dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

C. Materi Yang Akan Diatur

Berikut garis besar materi muatan rancangan peraturan daerah tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;

5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
6. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak atas tanah;
7. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas Tanah;
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
9. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat;
10. Ladang adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk penanaman padi dan palawija berlangsung 1-2 tahun kemudian ditinggalkan setelah ditanami karet dan buah-buahan, dan kembali dibuka dalam kurun waktu tertentu;
11. Lahan kebun adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk penanaman jenis tanaman tahunan dan/atau palawija dan sayuran secara intensif;
12. Lahan cadangan pemukiman adalah lahan yang terdapat dan terletak di luar kota/desa atau terletak di kiri-kanan ruas jalan antar kota/desa;
13. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan;
14. Kerusakan hutan dan/atau lahan akibat kebakaran adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
15. Pembakaran terencana adalah pembakaran lahan yang sengaja direncanakan untuk tujuan tertentu, dan/atau

pembakaran lahan/hutan yang sengaja dilakukan namun tanpa tujuan yang jelas, dan/atau membiarkan lahan lain terbakar akibat merambat dan areal yang dibakar terencana karena tanpa sekat bakar atau upaya pemadaman;

16. Pembakaran tidak terencana adalah pembakaran lahan atau hutan yang tidak sengaja dilakukan akibat kelalaian masyarakat seperti membuang puntung rokok di ruas jalan, bekas memasak di hutan, dan lain-lain;
17. Biomas adalah bagian batang, dahan, ranting dan daun tanaman/pohon hasil tebas-tebang baik dalam keadaan kering maupun segar yang tertumpuk dalam suatu areal;
18. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
19. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan, dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan. serta pemulihan lingkungan;
20. Penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap orang dan atau badan hukum agar pencegahan dan pengendalian dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan dapat terwujud;
21. Pemulihan kerusakan hutan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan/atau lahan sesuai dengan daya dukungnya;
22. Peringatan dini kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera mungkin sebelum kebakaran meluas;
23. Hot Spot (Titik Panas) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya

24. Kebakaran dinyatakan padam apabila sumber-sumber api yang dapat menyebabkan kebakaran ulang (bara) tidak lagi ditemukan di areal yang terbakar.
25. Pemegang izin adalah badan usaha perorangan /badan hukum yang diberikan izin oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memamfaatkan kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala.
26. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi: pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Tim Serbu Api Kelurahan atau disingkat TSAK adalah tim operasional dari satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tingkat Kelurahan Kabupaten Barito Kuala yang bertugas menanggulangi/memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Barito Kuala;
29. Organisasi Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) adalah kelompok orang yang terbentuk atas koordinasi Camat dan Lurah beranggotakan komponen masyarakat (TNI/Polisi, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, PPL/LSM/Omas, Pengusaha, dan lain-lain) di Kelurahan yang tujuan dan kegiatannya dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Barito Kuala.

2. Substansi Pokok

Materi pokok yang akan diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Pasal-pasal dalam rancangan peraturan daerah ini terbagi dalam bab-bab yang dikelompokkan berdasarkan subyek yang diatur dalam peraturan daerah ini. Yang secara garis besar, materi pokok yang diatur adalah sebagai berikut:

1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas

Tujuan Perda Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala dan untuk memberikan kemudahan koordinasi dan pertanggungjawaban dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi upaya pencegahan, pengendalian, pengawasan, Peran masyarakat dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi :

a. Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya;
b. Upaya terpadu dalam pencegahan, pemadaman, penanganan, penyelamatan dan perawatan korban akibat kebakaran hutan dan lahan.
c. Upaya terpadu dalam menangani terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat;
d. Peningkatan kemampuan kelembagaan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan;
e. Upaya pemulihan adalah rangkaian kegiatan dengan tahapan:

1) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur: pencemar;
2) remediasi;
3) rehabilitasi;
4) restorasi; dan/atau
5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain dalam setiap proses pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

Asas-asas yang digunakan dalam Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah Keadilan dan kepastian hukum; Keberlanjutan; Tanggung jawab; Partisipasi masyarakat; Tanggung gugat; Prioritas; dan Keterpaduan dan koordinasi dengan memperhatikan potensi daerah.

2. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

a. Pembakaran Hutan dan lahan

Demi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala maka:

1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum baik sengaja maupun tidak sengaja tidak diperkenankan membakar hutan, dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan.
2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang membuka lahan, baik lahan milik perorangan, lembaga maupun lahan milik negara di Wilayah Kabupaten Barito Kuala, tidak diperkenankan melakukan pembakaran biomas hasil tebas tebang, tanpa memperoleh izin dan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
3) Setiap orang dan/atau Badan Hukum tidak dibenarkan membiarkan lahan miliknya terbakar tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain.

4) Setiap orang dan/atau Badan Hukum tidak dibenarkan membuang puntung rokok atau bahan lainnya di sepanjang jalan yang dapat menyebabkan vegetasi terbakar dan terus meluas ke hutan dan/atau lahan di sekitarnya.
5) Setiap orang dan/atau Badan Hukum tidak dibenarkan membakar sampah di pekarangannya pada saat kabut asap tebal menutupi atmosfir wilayah Kabupaten Barito Kuala.

b. Izin Pembakaran lahan

1) Pembakaran lahan harus mendapat izin tertulis.
2) Pemberi izin sebagaimana dimaksud berdasarkan luas lahan yang diberi izin untuk membakar biomas adalah:
   a) Lahan dengan luas antara 0 - 0,1 ha, oleh Ketua RT setempat.
   b) Lahan dengan luas antara 0,1 - 0,5 ha, oleh Lurah setempat.
   c) Lahan dengan luas antara 0,5 - 2,5 ha, oleh Camat setempat.
   d) Lahan dengan luas lebih dari 2,5 ha, oleh Walikota.
3) Tata cara dan syarat-syarat mendapat izin sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

c. Sistem Peringatan Dini

1) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud meliputi ;
   a) Peta rawan hutan dan lahan;
   b) Pemantauan hotspot berkala;
   c) Verifikasi lapangan;
   d) Protokol komunikasi dan pelaporan;
   e) Standar operasional dan prosedur penerbitan peringatan dini.
3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada publik, pemegang ijin

dan Kepala daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

4) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dapat berupa;
   a) Surat Edaran Bupati kepada Pemegang izin dan masyarakat;
   b) Instruksi Bupati kepada Pemegang izin dan masyarakat;
   c) Pengumuman di media cetak dan elektronik.
5) Pemerintah Kabupaten wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan langkah-langkah pencegahan selamat-lambatnya selama tiga (3) hari sejak peringatan dini kebakaran hutan dan lahan dikeluarkan.

d. Kewajiban Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan.
2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum berkewajiban mencegah terjadinya kebakaran di luar areal lahan yang dibakar terencana.
3) Setiap orang dan/atau penanggung jawab wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi usahanya atau lahan yang digarap.
4) Setiap orang dan/atau penanggung jawab wajib mengontrol dan memelihara lahan miliknya dari bencana kebakaran, terutama selama musim kemarau.
5) Setiap orang dan/atau penanggung jawab wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi usahanya atau lahan yang digarap.
6) Setiap orang dan/atau penanggung jawab wajib mengontrol dan memelihara lahan miliknya dari bencana kebakaran, terutama selama musim kemarau.

3. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

a. Tata Cara Pembakaran Lahan

1) Sebelum dilakukan pembakaran, areal lahan yang akan dibakar harus diberi batas atau sekat bakar keliling dengan lebar minimal 3 meter dan bersih dari biomas yang berpeluang sebagai media menjalarkan api ke luar areal.
2) Sebelum melakukan pembakaran, agar disediakan alat pemadam api yang memadai, yaitu seperti air yang dibungkus dengan plastik (BOMTIK), pembuatan sumur bor/pompa, penyemprot air dan bambu, pemukul dari pohon kecil atau ranting berdaun, dan lain-lain.
3) Titik memulai pembakaran, disamping dari sisi arah angin, juga diharuskan dari sisi yang berlawanan dengan arah angin.
4) Pada saat atmosfir wilayah kota ditutupi oleh kabut asap tebal, tidak diperkenankan masyarakat membakar lahan/ladang dan atau sampah dalam jumlah tertentu yang berpeluang meningkatkan kepekatan asap dan menimbulkan kebakaran lingkungan permukiman.
5) Pada saat pembakaran lahan, harus ditunggu sampai api benar-benar padam.

b. Waktu Pelaksanaan Pembakaran Lahan

1) Pembakaran areal ladang untuk tujuan penanaman padi dan palawija, dapat dilakukan pada menjelang akhir musim kemarau, karena terkait erat dengan jadwal tanam dan kebutuhan air berdasarkan curah hujan.
2) Pembakaran areal atau lahan kebun (bukan padi/palawiija) dapat dilakukan di luar periode musim kemarau.
3) Pembakaran areal atau lahan cadangan pemukiman yang terdapat di luar kota/desa di kiri-kanan ruas jalan, dapat dilakukan di luar periode musim kemarau.

4. Penanggulangan dan Pemulihan Kebakaran Hutan dan Lahan

a. Penanggulangan

1) Setiap orang atau Badan Hukum berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan miliknya, apabila terjadi kebakaran atau terbakar di luar waktu pelaksanaan pembakaran yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah ini.
2) Setiap orang atau Badan Hukum berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan atau lahan yang bersumber dari lahan miliknya dan segera berkoordinasi dengan pemilik lahan dimaksud.
3) Setiap lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Penanggulang Bencana, berkewajiban penuh dalam menanggulangi kebakaran hutan dan / atau lahan, baik yang terjadi sengaja dan tidak sengaja oleh pihak manapun.
4) Setiap orang dan/atau Badan Hukum bertanggung jawab dan bertindak dini atas terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha atau lahan yang digarap dan kebakaran hutan akibat meluas dari kebakaran lahan miliknya, sebelum melakukan koordinasi dan mendapat pertolongan Lembaga Penanggulangan Bencana.
5) Masyarakat yang berada di sekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran diminta siaga dan ikut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik secara perorangan maupun kelompok.

b. Pemulihan

1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pembakaran biomas yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di luar lokasi usahanya atau lahan yang digarap, wajib melakukan pemulihan seperti penanaman/pemeliharaan komoditi bernilai ekonomis dan berkelanjutan.

2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum wajib melaporkan upaya pemulihan yang akan dan/atau telah dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara berkala.

5. Upaya Penertiban Pembakaran Hutan dan Lahan

a. Wewenang Bupati

1) Melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengambil tindakan terhadap setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi usaha atau lahan yang digarapnya;
2) Mencabut ijin usaha atas pengelolaan hutan dan/atau lahan.

b. Wewenang Camat

1) Melakukan koordinasi dan membina kerjasama dalam penanggulangan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh satuan pemadam swakarsa dan masyarakat;
2) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi akibat dan dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

c. Wewenang Damang Kepala Adat

1) Dalam melaksanakan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan dengan sengaja dan/atau kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan dan/atau lahan sehingga sejumlah pohon dan atau tanaman rusak yang dilindungi oleh Hukum Adat maka Damang Kepala Adat dapat menetapkan dan memberlakukan sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
2) Tata cara dan ketentuan ini diatur oleh Keputusan Bupati.

d. Wewenang Lurah

1) Dalam rangka menanggulangi dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, maka Lurah membentuk organisasi Tim Serbu Api Kelurahan atau disingkat TSAK.

2) Tujuan dan kegiatan TSAK adalah dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
3) Akibat dari pembentukan TSAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala.

e. Wewenang Ketua RT

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pendelegasian wewenang secara nyata dengan melibatkan hak-hak dan kepentingan masyarakat, maka kepada Ketua RT untuk:

1) Membentuk POSKO Kebakaran Hutan dan Lahan di tingkat RT setempat sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dini;
2) Membangun dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat;
3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tim Serbu Api Kelurahan;
4) Melakukan pengawasan dan mengajukan gugatan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat akibat terjadinya kebakaran.

Selain mengajukan gugatan, Ketua RT dapat menawarkan penyelesaian yang ditempuh melalui Damang Kepala Adat untuk pelaksanaan sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

6. Ganti Rugi dan Sanksi Administratif Pembakaran Hutan dan Lahan

1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Daerah untuk biaya

rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

2) Tata cara dan penetapan besarnya ganti kerugian diatur secara tersendiri dengan Keputusan Bupati.
3) Pembayaran sejumlah uang ganti rugi dapat diganti dengan tindakan langsung oleh penanggung jawab perbuatan dengan melaksanakan sanksi sosial misalnya berupa kewajiban penanaman pohon kembali sejumlah tertentu berdasarkan Keputusan Bupati.
4) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Hukum atau pemegang izin dikenakan sanksi administratif.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya rencana untuk menyusun pembentukan Raperda Kabupaten Barito Kuala tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka perkembangan ekosistem, sosial, ekonomi, dan politik Kabupaten Barito Kuala. Keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Raperda ini menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan persoalan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka kepentingan masyarakat daerah. Karena secara filosofis, pembentukan Raperda tentang ini bertujuan demi mencapai tujuan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga aturan ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian secara yuridis, hal ini akan semakin memperjelas pengaturan tentang perlindungan hutan dn lahan di Kabupaten Barito Kuala, yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang yang ada diatasnya. Kemudian secara sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan yang terjadi dalam kebakaran hutan dan lahan di daerah akan terselesaikan dengan berfungsinya hukum untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan ekosistem lingkungan hidup.

B. Saran

Berdasarkan persoalan Naskah Akademik ini, perlu disusun materi penormaan yang lengkap terhadap pelaksanaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala, agar tujuan menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum pada Kabupaten Barito Kuala dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Azhari, Muhammad Thaher. 1992. *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ali, Ahmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, cetakan ke dua, Jakarta : Toko Gunung Agung.

Chaidir, Ellydar. 2007. *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia,* Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia,* edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,* Bandung: Alumni.

Kusumaatmadja, Mochtar. Tanpa Tahun. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta.

Muchsan. 2006. *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty,.

Marbun, SF dkk. 2002. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: UII Press.

M. Hadjon Philipus.1997. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* Yogjakarta: Gadjah Mada University Press.

_____1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.

Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik).* Yogyakarta: UII Press.

ND, Mukti fajar dan Yulianto achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum cetakan ke-8,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Surakhmad, Winarno. 1978. *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito.

Schweithelm, J. dan D. Glover. 1999. *Penyebab dan Dampak Kebakaran dalam Mahalnya Harga Sebuah Bencana: Kerugian*

Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia. Editor: D. Glover & T. Jessup.

Syaukani, Imam. Dkk. 2004. *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Shidarta. 2006. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Jakarta: CV Utomo.

Syahrani, Riduan. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, edisi revisi.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, Lili. 2007. *Dasar-dasar Filsafat Hukum,* Bandung: Mandar Maju

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Kebakaran Hutan dan lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pendoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 455);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Budiono Kusumahamidjojo, ”Catatan Pinggir”, *Jurnal Dialogia Iuridica Vo. 1 No. 1,* Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Bandung, November 2009

Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Jurnal Lingkar Widyaiswara Edisi.1 No.4 Oktober-Desember 2014.

Herman Daryono, *Potensi, Permasalahan Dan Kebijakan Yang Diperlukan Dalam Pengelolaan Hutan Dan Lahan Rawa Gambut Secara Lestari*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.6 No.2 , Agustus 2009.

Jimly Asshiddiqie, *UUD 1945: Konstitusi negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Jakarta: Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada FHUI, 13 Juni 1998.

Moore P, Ganz D, Tan L.C, Enters T, Durst P.B, editor. *Proceedings of an International Conference on Community Involvement in Fire Management*. Bangkok, Desember 2000. Bangkok: FAO.

O Springate-Baginski and E. Wollenberg. 2010. REDD, *Forest Government And Rural Livelihood: The Emerging Agenda*, 7394. Bogor: CIFOR.

Tacconi, *Kebakaran Hutan di Indonesia, Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*, Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2003.

Website

https://baritokualakab.bps.go.id/
https://sipongi.menlhk.go.id
http://www.whrc.org/policy
http://www.bbc.com/
https://foresteract.com/
http://www.cifor.cgiar.org/Publiction
http://www.worldbank.org/

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR …… TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa sumber daya hutan dan lahan merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan sehingga harus dijaga kelestariaanya demi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan:

b. bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tiap tahunnya di Kabupaten Barito Kuala merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan sehingga diperlukan pengaturan dan pedoman operasional pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Pasal 28 h, dan Pasal 28 i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Kebakaran Hutan dan lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4828);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pendoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 455);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah;.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BARITO KUALA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak atas tanah.
8. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas Tanah.
9. Lahan adalah Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
10. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
11. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
12. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan, dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan. serta pemulihan lingkungan.
13. Peringatan dini kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera mungkin sebelum kebakaran meluas.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
16. Hot Spot (Titik Panas) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya

17. Perusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan lahan tidak berfungsi seperti semula.
18. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana kebakaran hutan dan lahan dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
19. Kebakaran dinyatakan padam apabila sumber-sumber api yang dapat menyebabkan kebakaran ulang (bara) tidak lagi ditemukan di areal yang terbakar.
20. Pemadaman langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung kepada nyala api.
21. Pemadaman tidak langsung adalah upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan dengan cara bakar balik dan pembuatan aliran api utama dengan api pembakaran.
22. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
23. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disebut KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
24. Aparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintah dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten/kota (ketua RT/RW, Kepala Dusun, Pembakal/Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota) dan atau petugas jaga di Posko.
25. Pemegang izin adalah badan usaha perorangan/badan hukum yang diberikan izin oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala.
26. Setiap Orang adalah warga negara Indonesia yang memiliki identitas resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia.
27. Masyarakat Lokal adalah warga negara Indnesia yang berdomisili dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
28. Masyarakat Marginal adalah kelompok masyarakat terasing yang tidak dan atau belum mendapatkan pelayanan publik sebagaimana mestinya.
29. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi : pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
30. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
31. Kanal Bloking adalah tindakan penutupan aliran air pada kanal yang sudah ada di kawasan hutan dan lahan dengan tujuan agar air yang

ada tetap menggenangi permukaan areal, khususnya pada kawasan gambut.

32. Sarana dan prasarana adalah kelengkapan bangunan, peralatan yang memadai, personel terlatih, standar operasional dan prosedur serta pembiayaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
33. Publik adalah masyarakat umum/khalayak ramai dan badan hukum.
34. Setiap orang adalah perorangan, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
35. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.
36. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kemudahan koordinasi dan pertanggungjawaban dalam rangka pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan, pengawasan, Peran masyarakat dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi :

a. Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya;
b. Upaya terpadu dalam pencegahan, pemadaman, penanganan, penyelamatan dan perawatan korban akibat kebakaran hutan dan lahan.
c. Upaya terpadu dalam menangani terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat;
d. Peningkatan kemampuan kelembagaan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih responsif dan

proaktif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan;

e. upaya pemulihan adalah rangkaian kegiatan dengan tahapan
   1) penghentian sumber pencemaran danpembersihan unsur pencemar;
   2) remediasi;
   3) rehabilitasi;
   4) restorasi; dan/atau
   5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain dalam setiap proses pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

BAB III

PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 5

(1) Setiap Orang dan/atau badan hukum dilarang membuka hutan dan lahan dengan cara membakar,kecuali oleh masyarakat adat yang karena adat istiadatnya sebagai petani peladang berpindah sebagai bagian dari kearipan local yang masih hidup dalam batas maksial 2 hektar sebagaimana di atur dalam Undang-undang Perkebunan dengan ketentuan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah.Prosedur untuk mendapatkan izin serta Instansi yang berwenang member izin di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Membakar sampah dan /atau limbah rumah tangga, Perkantoran, Pabrik diperbolehkan asal dilakukan di tempat pembakaran yang dibuat khusus untuk itu, yang jarak tempat pembakaran sampah dan/atau limbah dengan radius yang aman dari lahan dan / hutan. Spesifikasi tepat pembakaran sampah dan jarak aman dari lahan dan /hutan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Setiap orang yang akan membuka lahan diwajibkan melaporkan dan memperoleh izin dari pemerintah daerah terdekat.

(4) Tiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan wajib segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.

(5) Masyarakat yang berada di sekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran diminta siaga dan ikut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
(2) Pemerintah Daerah wajib menfasilitasi bantuan teknis dan peralatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar bagi masyarakat lokal.
(3) Pemerintah Daerah wajib membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan antar lintas sektor.
(4) Pembentukan satuan tugas sebagaimana ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam peraturan gubernur.
(5) Instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 7

(1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) meliputi ;
   a. peta rawan hutan dan lahan;
   b. pemantauan berkala;
   c. verifikasi lapangan;
   d. protokol komunikasi dan pelaporan;
   e. Standar operasional dan prosedur penerbitan peringatan dini.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada publik, pemegang ijin dan Kepala daerah dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala
(3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa;
   a. Surat Edaran Bupati Kabupaten Barito Kuala kepada, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemegang izin dan masyarakat.
   b. Instruksi Bupati Kabupaten Barito Kuala, Satuan Kerja Perangkat Daerah.
   c. Pengumuman di media cetak dan elektronik
(4) Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyiapkan langkah-langkah pencegahan selamat-lambatnya selama tiga (3) hari sejak peringatan dini kebakaran hutan dan lahan dikeluarkan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah wajib membuat standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi setiap pemegang izin.

(2) Standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana ayat (1) di tetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala paling lambat tiga (3) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, Evaluasi dan monitoring Terhadap kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadap setiap pemegang izin secara berkala tiap enam bulan sekali.
(2) Pelaksanaan pengawasan, Evaluasi dan monitoring sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
(3) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring dengan melibatkan perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dibidang lingkungan hidup.

Pasal 10

(1) Setiap pemegang izin wajib menjaga areal izinnya dari bahaya kebakaran hutan dan lahan
(2) Setiap pemegang izin bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan dan lahan di dalam areal izinnya.
(3) Setiap pemegang izin bekewajiban mendeteksi dan memantau segala potensi yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan segera mengambil tindakan yang perlu agar kebakaran tidak meluas baik pada areal izinnya maupun ke areal lain disekitarnya serta segera melaporkan kepada aparat pemerintah.
(4) Setiap pemegang izin wajib memiliki sarana dan prasarana minimal pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
(5) Kelengkapan dan kondisi sarana prasarana seperti dimaksud pada ayat (4) berupa :
   a. Ketersediaan sumber air (embung) dan atau ketersediaan sumur bor beserta sistem pompanisasi setiap luasan tertentu;
   b. Ketersediaan peralatan pemadaman api sesuai karakteristik usaha perizinan, baik pada sektor perkebunan maupun kehutanan;
   c. Ketersediaan menara pemantau kebakaran hutan dan lahan pada areal pemilik izin;
   d. Ketersediaan personil petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan terlatih pada areal pemilik izin secara representatif;
   e. Ketersediaan sekat api alami pada areal yang membatasi pemegang izin dengan areal disekitarnya.
(6) Ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib memperhatikan rasio kecukupan dan luas izin.
(7) Pengaturan lebih lanjut tentang standar sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Setiap pemegang izin diwajibkan melaporkan kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara berkala tiap enam bulan sekali kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

(2) Pemegang izin wajib melakukan audit kepatuhan terhadap ketersedian sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan setiap 2 (dua) tahun sekali.

(3) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib melibatkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan lembaga independen yang memiliki akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi publik melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 13

(1) Pembiayaan pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dibebankan kepada pemegang izin.

(2) Pembiayaan pelaksanaan pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dibebankan kepada pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Sosialisasi Publik

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan Sosialisasi kepada publik terhadap pencegahan dan pengendalian serta dampak kebakaran hutan dan lahan.
(2) Sosialisasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pemasangan Plang himbauan larangan membakar hutan dan lahan;
   b. Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan lahan;
   c. Kampanye di media cetak dan elektronik;
   d. Melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan;
   e. Melakukan pelatihan membuka lahan tanpa bakar (PLTB)

Bagian Ketiga Penataan Lahan Gambut

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangannya wajib melakukan penataan ulang pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut sesuai peruntukan tata ruang dan wilayah di Kabupaten Barito Kuala dan dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya wajib melakukan peninjauan ulang perizinan di lahan gambut.
(3) Peninjauan ulang perizinan di lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(4) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan gambut Kabupaten Barito Kuala lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 16

(1) Setiap orang dan pemegang izin dilarang melakukan pembukaan kanal pada areal gambut yang memiliki kedalam lebih dari 3 (tiga) meter.

(2) Setiap orang dan pemegang izin yang telah melakukan pembukaan kanal wajib melaporkan aktivitas pembukaan kanal tersebut kepada pemerintah Daerah.

(3) Kanal yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kelola dengan sistem kanal bloking.

(4) Sistem kanal bloking sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan sistem pengaturan tata air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

(2) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan.

(3) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur tetap pembentukan dan susunan organisasi satuan tugas tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 18

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

a. Mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
b. Melakukan pemadaman diluar dan di dalam areal konsesi pemegang izin.
c. Identifikasi penyebab kebakaran;
d. Penegakan hukum;
e. Penanganan dampak kebakaran.

Pasal 19

(1) Penetapan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) harus memperhatikan:
   a. Jumlah titik api, luas areal yang terbakar, serta kabupaten yang mengalami kebakaran hutan dan lahan.
   b. Temperatur Udara Ekstrim
   c. FDRS (Fire Danger Rating System) / Sistem peringkat bahaya kebakaran
   d. Kabut asap yang mempengaruhi jarak pandang tertentu.
   e. SPI (Standardizied Precipitation Index) / Indeks kekeringan berdasarkan curah hujan.
   f. ISPU (Indeks Standart Pencemaran Udara)
   g. Jumlah masyarakat yang terkena dampak.
(2) Penetapan prosedur tetap dan kriteria status siaga dan atau tanggap darurat selanjutnya diatur dalam **Peraturan Bupati**.

Pasal 20

(1) Penetapkan prosedur pembentukan dan susunan organisasi tim koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) harus memperhatikan :
   a. Representasi keterwakilan pemerintah, pemerintah kabupaten/kota;
   b. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
   c. Aparat Penegak hukum;
   d. Akademisi;
   e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
   f. Tokoh masyarakat.
(2) Penetapkan prosedur tetap dan kreteria penetapan status siaga atau tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta prosedur tetap pembentukan organissasi satuan tugas tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaiman dimaksud pasal 17 ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjaut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 21

1. Pemerintah Daerah bertugas melakukan pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan.
2. Pengendalian Dampak Kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Rehabilitasi.
   b. Rekontruksi.
   c. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak, dan sumber daya;
   d. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak;
   e. Pemenuhan kebutuhan dasar;
   f. Perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengidentifikasi:

a. cakupan lokasi;
b. jumlah korban;
c. pencemaran dan kerusakan lingkungan;
d. ketersedian sarana dan prasarana.

Pasal 23

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan melalui upaya:

a. identifikasi korban;
b. pertolongan darurat;
c. evakuasi korban.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf e meliputi bantuan penyediaan:

a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
b. pelayanan kesehatan;
c. pendidikan;
d. penampungan dan tempat hunian yang layak

Pasal 25

(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan.
(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. bayi, balita, dan anak-anak;
    b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
    c. penyandang cacat; dan
    d. orang lanjut usia.
    e. kelompok masyarakat marginal

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian hutan dan lahan.
(2) Bentuk dan jenis peran serta masyarakat dapat meliputi ;
    a. melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai peraturan perundang-undangan;
    b. membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).
    c. memberikan informasi dan laporan tentang kebakaran hutan dan lahan kepada aparat pemerintah terdekat;
    d. membantu upaya pemadaman hutan dan lahan;
    e. membantu upaya penanganan dampak hutan dan lahan.
(3) Tata cara peran serta masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bersumber dari:

a. APBN;
b. APBD Provinsi;
c. APBD Kabupaten/Kota;
d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran daerah untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

(2) Penganggaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD kabupaten setiap tahunnya.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan di Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
   g. menyuruh seseorang berhenti atau meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
   k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI DAN/ATAU PIDANA

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan hidup yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan hidup.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah atau pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
(4) Setiap orang, Pemegang izin dan /atau Badan hokum yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat di jatuhi sanksi administrasi.Dan apabila akibat dari tidak memenuhi kewajibannya itu menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dapat di jatuhi sanksi pidana.
(5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dilarang menghalangi pelaksanaan tugas penyidikan terkait Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pemegang izin jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas;
a. Teguran tertulis;
b. Paksaan pemerintah;
c. Pembekuan izin lingkungan;
d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 32

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak membebaskan pemegang izin dari tanggungjawab pemulihan kerusakan lingkungan dan pidana.

Pasal 33

Sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan huruf d dilakukan apabila pemegang izin tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 34

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b berupa:
   a. penghentian sementara kegiatan produksi;
   b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan;
   c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
   d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi terjadinya Hutan dan lahan.
(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
   a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
   b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan;
   c. kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan.

Pasal 35

(1) (Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor kepada kas daerah sesuai izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya paling lambat 14 hari kerja.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Perbuatan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan adalah tindak pidana.

Pasal 37

(1) Setiap orang atau pemegang izin yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang atau pemegang izin yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian Hutan dan lahan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, instansi yang membidangi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, badan pengendalian dampak lingkungan serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan

pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA,

Noormiliyani

Diundangkan di Marabahan

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : .....